PUTUSAN
Nomor 57 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

1. **BERNADIE HENDRIKA (BETTY),** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gandaria Raya, Nomor 22A, RT 09, RW 02, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **HELENA LAURA (LENNY),** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Palsi Gunung, Nomor 34, RT 01, RW 04, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa H. Jafaruddin Abdullah, S.H., M.M., Ph.D., kewarganegaraan Indonesia, Advokad pada Kantor Hukum JF & *Associates,* beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/JF-I/2019, tanggal 28 Januari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK,** tempat kedudukan di Jalan Doktor Wahidin Sudiro Husodo, Nomor 234, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sharih Nirawasi, S.H., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuasa Khusus Nomor 542/SKK/II/2019, tanggal 11 Februari 2019;

II. **PT KASIH JATIM**, beralamat di Jalan Bongkaran, Nomor 64, Surabaya, yang diwakili oleh Julianti, jabatan Direktur PT Kasih Jatim;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "Sidabukke Clan & *Associates"*, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berupa:
   - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 50/Desa Banyuurip, Gambar Situasi tanggal 10 November 1997, Nomor 11.428/1997, atas nama PT Kasih Jatim berkedudukan di Surabaya seluas 77.983 m^2 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), yang diterbitkan pada tanggal 14 November 1997;
   - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 51/Desa Banyuurip, Gambar Situasi tanggal 10 November 1997, Nomor 11.428/1997, atas nama PT Kasih Jatim berkedudukan di Surabaya seluas 81.160 m^2 (delapan puluh satu ribu seratus enam puluh meter persegi), yang diterbitkan pada tanggal 14 November 1997;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam Buku Tanah:
   - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 50/Desa Banyuurip, Gambar Situasi tanggal 10 November 1997, Nomor 11.428/1997, atas nama PT Kasih Jatim berkedudukan di Surabaya seluas 77.983 m^2 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), yang diterbitkan pada tanggal 14 November 1997;
   - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 51/Desa Banyuurip, Gambar Situasi tanggal 10 November 1997, Nomor 11.428/1997, atas nama PT Kasih Jatim berkedudukan di Surabaya seluas 81.160 m^2 (delapan puluh satu ribu seratus enam puluh meter persegi), yang diterbitkan pada tanggal 14 November 1997;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut Permohonan Para Penggugat untuk Pengukuran dan Pemetaan terhadap tanah Para Penggugat sesuai surat permohonan Para Penggugat masing-masing bernomor 01/Spb.JF-1/17 tanggal 1 Februari 2017 perihal Mohon Bantuan untuk Pengukuran dan Pemetaan dan Surat Nomor 09/Spb.JF-ll/17 tanggal 23 Februari 2017 perihal Permohonan Kedua untuk Pengukuran dan Pemetaan terhadap Tanah Penggugat dan Surat Nomor 17/Spb.JF/VI/2017 tertanggal 15 Juni 2017 perihal Mohon Jawaban dan Penjelasan Tertulis Status Tanah, serta Surat Nomor 20/Spb.JF-VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Kedaluwarsa gugatan;
2. Kedudukan hukum Para Penggugat *(legal standing);*

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Kedaluwarsa gugatan;
3. Kedudukan hukum Para Penggugat *(legal standing)*;
4. Gugatan Para Penggugat kabur *(obscur libels);*

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 78/G/2017/-PTUN.SBY, tanggal 21 Desember 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 58/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 30 April 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 567 K/TUN/2018, tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 78/G/2017/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 58/B/2018/PT.TUN.SBY. *juncto* Nomor 567 K/TUN/2018, tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 58/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 30 April 2018 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 567 K/TUN/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 78/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Desember 2017;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali berpendapat lain, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Peninjauan Kembali berkenan untuk memutus dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 26 Februari 2019 dan 1 Maret 2019 yang pada intinya memohon agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

Bahwa terhadap tanah dalam objek sengketa *a quo* terdapat perbedaan asal muasal tanah tempat keberadaan objek sengketa antara asal tanah Penggugat I dan II berasal dari tanah warisan kakek (alm. Oscar Ellinger) dan nenek (almarhumah Ny. Rasmani) seluas 29,190 Ha yang belum pernah dijual atau dialihkan, dengan Tergugat II Intervensi berasal dari tanah negara, perbedaan tersebut membawa konsekuensi hukum untuk ditentukan terlebih dahulu secara konstitutif siapakah yang sesungguhnya mempunyai hak atas tanah tempat keberadaan objek sengketa *a quo*, yang merupakan kewenangan mengadili peradilan umum;

Bahwa di samping itu bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda Novum PK.1 s.d. PK.5 tidak bernilai Novum karena tidak bersifat menentukan. Bukti-bukti tersebut pada pokoknya menerangkan riwayat kepemilikan Para Pemohon Peninjauan Kembali dan hubungan hukum mereka dengan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa. Bukti-bukti *a quo* dapat diajukan dalam forum pengadilan yang berwenang untuk dinilai siapa yang sesungguhnya paling berhak atas tanah tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **1. BERNADIE HENDRIKA (BETTY)** dan Pemohon Peninjauan Kembali **2. HELENA LAURA (LENNY);**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.	Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ttd.	
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)